



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai nilai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
- c. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemangku kepentingan jasa konstruksi di Daerah yang sesuai dengan kebijakan nasional maka diperlukan pengaturan tentang jasa konstruksi;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan jasa konstruksi sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Pejabat Yang Ditunjuk adalah kepala dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum.

6. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
7. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil jasa Konstruksi.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
9. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
12. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
13. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
14. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
15. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
16. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
17. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

18. Penilai Ahli adalah perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
19. Lembaga adalah badan hukum atau organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu di bidang jasa konstruksi.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat untuk seluruh Indonesia, disetujui DPR, berisi penerimaan dan pengeluaran negara.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD setempat, mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
23. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut BUJK adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi, mencakup konsultansi, pekerjaan konstruksi, hingga konstruksi terintegrasi.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah berlandaskan asas:
 - a. profesionalitas;
 - b. keselamatan publik;
 - c. keterbukaan;
 - d. persaingan usaha sehat;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. kearifan lokal.

- (2) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah melibatkan Penyelenggara Jasa Konstruksi yang terdiri atas:
- a. pemerintah;
 - b. Badan Usaha; atau
 - c. Kelompok Masyarakat/ Perseorangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan produktifitas tenaga kerja konstruksi Daerah;
- c. memperkuat daya saing usaha jasa konstruksi lokal;
- d. menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan; dan
- e. meningkatnya partisipasi masyarakat jasa konstruksi.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Jasa Konstruksi meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL
KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga terampil Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. pendidikan vokasi;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. asosiasi Jasa Konstruksi;
 - d. badan usaha; dan
 - e. instansi pemerintah lain yang terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA
KONSTRUKSI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi; dan
 - c. pengolahan dan analisis data dan informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi Jasa Konstruksi secara terintegrasi.
- (4) Data dan Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. data badan usaha jasa konstruksi;
 - b. data tenaga kerja konstruksi;
 - c. rekam kinerja penyedia jasa;
 - d. data kegiatan dan proyek konstruksi di Daerah;
 - e. data pembinaan dan pengawasan; dan
 - f. data material dan peralatan konstruksi.

BAB V
PENERBITAN IZIN USAHA NASIONAL KUALIFIKASI KECIL,
MENENGAH DAN BESAR

Pasal 7

Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi kualifikasi kecil, menengah, dan besar dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD;
 - b. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan tingkat risiko dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi dalam rangka pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 1. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 2. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.
- (2) Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana masyarakat, swasta, atau badan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap BUKJ kualifikasi menengah, BUKJ kualifikasi kecil dan usaha perseorangan sesuai dengan kewenangan dan tingkat risiko.

- (4) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan pengawasan teknis terhadap:
 - a. tertib usaha Jasa Konstruksi;
 - b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (5) Pengawas penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pengawasan.
- (6) Pengawasan Jasa Konstruksi dilaksanakan secara berkala dan insidental berdasarkan tingkat risiko pekerjaan konstruksi.
- (7) Pengawasan insidental dilakukan dalam hal:
 - a. terjadinya indikasi kegagalan bangunan;
 - b. adanya laporan masyarakat;
 - c. pelanggaran terhadap standar keselamatan konstruksi; atau
 - d. rekomendasi dari hasil pengawasan rutin oleh Dinas.
- (8) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (9) Tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib sesuai dengan kontrak pekerjaan jasa konstruksi meliputi kesesuaian badan usaha dan tenaga kerja konstruksi.
- (10) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenakan sanksi administratif.
- (11) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (12) Tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses pemilihan penyedia jasa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi;
 - c. penerapan standar K4;
 - d. penerapan manajemen mutu konstruksi; dan
 - e. pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi.
- (2) Kontrak kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mensyaratkan bebas temuan terhadap penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerapkan konsolidasi pengadaan Jasa Konstruksi dengan menggabungkan kebutuhan pekerjaan yang sejenis dan/atau memiliki karakteristik teknis yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang yang berlaku.
- (4) Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. usaha rantai pasok Sumber Daya Konstruksi;
 - b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;

- c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan; dan
 - f. hasil kinerja sesuai dengan kontrak yang disepakati.
- (2) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi.

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c meliputi pengawasan terhadap kesesuaian:
- a. fungsi peruntukannya;
 - b. rencana umur Konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Perangkat Daerah dan kelembagaan yang terkait yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Pengawasan Jasa Konstruksi, penyedia Jasa Konstruksi yang akan menandatangani kontrak wajib memiliki kantor administrasi di Daerah.
- (2) Penyedia Jasa Konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

BAB VII KEGAGALAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Kegagalan Bangunan berlaku terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah yang dibiayai oleh sumber dana pemerintah dan/atau nonpemerintah.
- (2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penilai Ahli berdasarkan hasil penilaian teknis.
- (3) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penilaian teknis terhadap Kegagalan Bangunan dilakukan berdasarkan standar keteknikan yang berlaku secara nasional.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. evaluasi kondisi struktur bangunan;
 - b. kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen kontrak dan gambar kerja;
 - c. mutu material dan metode pelaksanaan; dan
 - d. analisis penyebab keruntuhan atau tidak berfungsinya bangunan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung penilaian teknis Kegagalan Bangunan, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi berupa:
 - a. penyediaan data teknis bangunan;
 - b. kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen kontrak dan gambar kerja
 - c. mutu material dan metode pelaksanaan; dan
 - d. analisis penyebab keruntuhan atau tidak berfungsinya bangunan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan penilai ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi keselamatan bangunan terhadap bangunan publik yang berisiko tinggi.
- (2) Evaluasi keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah potensi Kegagalan Bangunan; dan
 - b. meningkatkan keandalan fungsi struktur bangunan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Penyedia Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu sesuai dengan rencana umur konstruksi sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.

- (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu pertanggungjawaban Penyedia Jasa.
- (4) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi, dan hal tersebut terbukti menjadi penyebab Kegagalan Bangunan secara langsung atau tidak langsung, Penyedia Jasa bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 18.

Pasal 20

Penyedia Jasa memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

BAB VIII
KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN
KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan.
- (2) Dalam upaya memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna jasa dan/atau penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali;
 - c. pelaksanaan proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - d. penggunaan material, metode, dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan; dan
 - g. standar pengolahan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan memfasilitasi penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pembinaan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan penandatanganan kontrak antara Pelaku Jasa Konstruksi dengan Pekerja Konstruksi untuk menggunakan alat pelindung diri.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan audit keselamatan konstruksi pada proyek berisiko tinggi.
- (7) Pelaku Jasa Konstruksi wajib melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat, serta bertanggung jawab atas setiap dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan pencemaran, kerusakan, dan/atau kerugian bagi pihak lain.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (10) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi wajib mengikutsertakan seluruh pekerja konstruksi dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) Setiap perseorangan dan badan usaha yang telah memiliki perizinan berusaha bidang Jasa Konstruksi berhak untuk mengikuti proses pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya.
- (2) Setiap perseorangan dan badan usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Jasa Konstruksi wajib untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data badan usaha dan usaha perorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan kompetensi yang dimiliki;
 - e. memenuhi standar keteknikan, keselamatan, kesehatan kerja, dan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan perlindungan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. memperhatikan aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memiliki:
 - a. standar keteknikan;
 - b. standar keselamatan publik umum dan keselamatan kerja;
 - c. perlindungan terhadap keselamatan properti; dan
 - d. perlindungan terhadap keselamatan lingkungan hidup
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

Pengguna Jasa Konstruksi yang melaksanakan pembangunan yang bersifat layanan publik wajib mengintegrasikan unsur arsitektur dan/atau karakter bangunan yang mencerminkan ciri budaya Daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar teknis yang berlaku.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Wali Kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. Pengguna Jasa;
 - d. Penyedia Jasa;
 - e. perguruan tinggi/pakar;
 - f. pelaku rantai pasok;
 - g. tenaga kerja Konstruksi;
 - h. pemerhati Konstruksi; dan
 - i. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan suburusan Jasa Konstruksi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan tingkat risiko penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
 - a. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan perumusan kebijakan Jasa Konstruksi;
 - b. pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
 - c. forum Jasa Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan melalui musyawarah, sarasehan, dan media komunikasi lainnya dengan semangat keterbukaan dan kekeluargaan.

Bagian Kedua
Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 29

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat dengan prinsip transparansi; dan
- b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi.

Pasal 30

- (1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
- (2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengaduan, gugatan dan upaya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b disampaikan oleh masyarakat kepada Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan, gugatan dan upaya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pemberian Masukan kepada Pemerintah Daerah dalam
Perumusan Kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 32

- (1) Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. masukan secara lisan;
 - b. masukan secara tertulis; dan
 - c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Forum Jasa Konstruksi

Pasal 33

- (1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Forum Jasa Konstruksi melalui Surat Keputusan Wali Kota.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/ atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (4) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. pertemuan.

Pasal 34

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

Pasal 35

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Dinas melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Wali Kota, sebagai pedoman dan tindak lanjut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan suburusan Jasa Konstruksi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi yang telah berjalan diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Juli 2026
WALI KOTA SURAKARTA,

ttd
RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 16 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(1-72 /2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Jasa konstruksi adalah kegiatan dalam sosial ekonomi yang berperan penting dan strategis dalam pembangunan di daerah. Penting dikarenakan sektor jasa konstruksi berkontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, yang diikuti dengan peningkatan usaha ekonomi dan interaksi sosial warga. Peran strategis jasa konstruksi dikarenakan dapat mewujudkan pencapaian berbagai sasaran guna menunjang pembangunan daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah.

Penyelenggaraan jasa konstruksi harus didukung dengan sumber daya manusia berupa tenaga kerja konstruksi yang terampil. Penyelenggaraan jasa konstruksi juga harus didukung dengan sistem informasi Jasa Konstruksi dan tertib administrasi dalam bentuk perizinan. Agar

penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Surakarta dapat berjalan baik, maka diperlukan intervensi berupa pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, klausula – klausula yang diatur dalam kontrak wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku mengenai sahnya perjanjian, berlandaskan asas keseimbangan antara para pihak, serta disusun secara cermat oleh perancang kontrak yang berkompeten agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Hasil kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, meliputi ketepatan waktu penyelesaian, kualitas hasil pekerjaan, keberlanjutan penyelenggaraan, serta memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap masyarakat tercapai penyelenggara jasa konstruksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di sekitar lokasi pekerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "konsolidasi pengadaan Jasa Konstruksi" adalah penggabungan beberapa kebutuhan pekerjaan Jasa Konstruksi yang sejenis dan/atau memiliki karakteristik teknis yang sama dalam satu proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "hasil kinerja sesuai dengan kontrak yang disepakati" adalah bahwa setiap penyedia jasa dan pengguna jasa wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak kerja, meliputi ketepatan waktu penyelesaian, kualitas hasil pekerjaan, volume pekerjaan, keberlanjutan, serta memperhatikan

dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, mutu hasil pekerjaan dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelembagaan yang terkait adalah kelembagaan yang terkait dengan jasa konstruksi seperti pemerintah, pelaku usaha jasa konstruksi, asosiasi lembaga pendukung.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.